

Jihad and Social Change: Addressing Contemporary Societal Dynamics from an Islamic Perspective

Jihad dan Perubahan Sosial: Menghadapi Dinamika Masyarakat Kontemporer dalam Perspektif Islam

Izantri Sepja Tara

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
izantara04@gmail.com

Abdul Basit

Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
abdulbasit@uinsaizu.ac.id

Received: 19-05-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 31-07-2026

Abstract

This article examines the concept of jihad in Islam and its relationship with social change in contemporary society. Jihad is often misunderstood as merely physical warfare, whereas its meaning is far broader, encompassing spiritual, intellectual, social, and economic struggles. Social change in the modern era is characterized by five key phenomena: urbanization, the digital revolution, globalization and identity crises, economic inequality, and the rise of radicalism. This study employs a qualitative approach utilizing library research methods, drawing on secondary sources such as books and national and international scholarly journals. The paper demonstrates that jihad, in its various dimensions, serves as a relevant driving force for social transformation. Islamic social movements—such as Nabdlatul Ulama and Muhammadiyah—alongside the 1945 Jihad Resolution, the development of the sharia economy, and digital da'wa (Islamic Proselytizing), provide tangible evidence of jihad acting as a positive catalyst for social change. Through the mechanism of ijtihad (independent legal reasoning), Islam offers a dynamic response to change, guided by the principle of preserving beneficial traditions while adopting superior innovations. The paper asserts that Muslims must actualize jihad comprehensively to become agents of positive change, in alignment with Islam's mission as a mercy to all creation (rahmatan lil 'alamin).

Keywords: Jihad, Social Change, Contemporary Islam, Social Transformation.

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep jihad dalam Islam dan hubungannya dengan perubahan sosial di masyarakat kontemporer. Jihad sering disalahpahami sebagai perang fisik semata, padahal maknanya jauh lebih luas, mencakup perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi. Perubahan sosial di era modern ditandai oleh lima fenomena utama: urbanisasi, revolusi digital, globalisasi dan krisis identitas, ketimpangan ekonomi, serta munculnya radikalisme. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Sumber sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional. Artikel ini menunjukkan bahwa jihad dalam berbagai dimensinya merupakan kekuatan penggerak transformasi sosial yang relevan. Gerakan sosial Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Resolusi Jihad 1945, pengembangan ekonomi syariah, serta dakwah digital menjadi bukti nyata jihad sebagai energi perubahan sosial yang positif. Islam melalui mekanisme ijtihad menawarkan respons yang dinamis terhadap perubahan dengan prinsip mempertahankan tradisi yang baik dan mengadopsi hal baru yang lebih baik. Artikel ini menegaskan bahwa umat Islam perlu mengaktualisasikan jihad secara komprehensif agar mampu menjadi agen perubahan yang positif sesuai misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Kata Kunci: Jihad, Perubahan Sosial, Islam Kontemporer, Transformasi Sosial

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mempunyai banyak aspek yang dapat dikaji karena dalam Islam semua kehidupan manusia sudah diatur. Islam bukan sekadar agama yang berisi aturan ritual keagamaan saja, namun mengatur sebuah sistem hidup yang lengkap. Dalam Islam terdapat pedoman untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang merupakan dimensi spiritual, mengatur hubungan manusia dengan manusia dan dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan dimensi sosial, serta mendorong pengembangan dalam ilmu pengetahuan, mampu berpikir kritis, serta mempunyai banyak inovasi yang merupakan dimensi intelektual.

Perubahan sosial dapat diartikan suatu keniscayaan. Masyarakat senantiasa bergerak, berubah, dan berkembang dari satu kondisi ke kondisi lain. Gillin dan Gillin mendefinisikan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat¹. Dalam konteks ini, umat Islam perlu memahami bagaimana jihad dapat menjadi kekuatan pendorong perubahan sosial yang positif.

Interaksi sosial merupakan bagian yang saling berhubungan dari kehidupan bermasyarakat, baik yang terjadi antarindividu maupun antarkelompok. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang mematuhi norma sosial mereka yang tidak mematuhi disebut sebagai penyimpang atau pelanggar norma. Perkembangan sosial yang positif diharapkan dapat terwujud mengingat adanya keberagaman ini serta pemahaman agama yang kuat, karena setiap bentuk perubahan sosial memiliki dampak menyeluruh terhadap kehidupan bermasyarakat; perubahan di satu bidang niscaya akan memicu perubahan di bidang lainnya. Salah satu unsur yang memengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat adalah stratifikasi sosial. Oleh karena itu, perlu dicermati norma dan nilai yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi pesatnya laju perubahan sosial.

Islam memegang peranan penting dalam kehidupan sosial karena agama ini menyikapi berbagai situasi, fenomena, dan realitas sosial yang muncul di dalamnya. Dalam menjamin kelangsungan hidup manusia, ajaran agama menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara makhluk hidup dan lingkungan. Berdasarkan penelitian sosiologis, agama berfungsi sebagai pandangan dunia yang dapat diterapkan dalam kehidupan individu maupun kelompok; unsur-

¹ John Lewis Gillin and John Philip Gillin, *Cultural Sociology: A Revision of An Introduction to Sociology*, Revised Edition (New York: The Macmillan Company, 1948)

unsur ini saling terkait dan saling memengaruhi dengan setiap elemen yang membentuk struktur sosial masyarakat². Karena setiap masyarakat terbentuk dari individu-individu yang bersatu dalam tatanan sosial tertentu, agama menjadi komponen yang tak terpisahkan dari setiap masyarakat. Tatanan sosial ini mencakup aturan-aturan yang mengarahkan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari mereka. Jelaslah bahwa agama terus memainkan peran dalam masyarakat, baik dalam bentuk organisasi maupun kegiatan-kegiatan tertentu. Sebagai sistem kepercayaan yang diterima oleh komunitas, agama terus berfungsi sebagai kerangka panduan serta sumber aturan bagi standar-standar yang mengatur kehidupan.

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antarmanusia (*hablum minannas*) dan hubungan manusia dengan alam semesta. Salah satu konsep fundamental dalam Islam yang sering disalahpahami oleh berbagai kalangan, baik dari dalam maupun luar Islam, adalah konsep jihad. Jihad kerap kali diidentikkan dengan perang dan kekerasan semata, padahal makna jihad dalam perspektif Islam jauh lebih luas dan multidimensional. Perubahan sosial yang berlangsung pesat dewasa ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan antara lain: kemajuan teknologi, globalisasi, pluralisme budaya, dan gejolak sosial-politik³.

Pharos Journal of Theology menerbitkan penelitian yang secara khusus membahas jihad sebagai perjuangan yang memiliki berbagai dimensi spiritual, sosial, dan moral⁴. Studi ini menekankan bahwa memfokuskan pemahaman jihad pada aspek spiritual dan moral akan lebih berkontribusi dalam mengatasi tantangan global dan menciptakan perspektif Islam yang lebih seimbang di dunia. Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa dimensi jihad harta yang meliputi zakat, sedekah, dan investasi sosial merupakan alat penting untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial serta persaudaraan Islam dalam konteks kehidupan masyarakat modern. Di sinilah relevansi konsep jihad menjadi sangat penting untuk dikaji ulang dan dimaknai secara kontekstual.

Konsep jihad memiliki jejak sejarah yang mendalam. Semangat jihad menjadi landasan bagi para pemimpin Islam yang kerap memimpin perlawanan terhadap kolonialisme, seperti yang tampak dalam Perang Aceh yang berlangsung selama beberapa dekade, di mana para ulama dan pemimpin muslim menggalang masyarakat dalam perjuangan mempertahankan martabat bangsa. Namun, memasuki era modern dan kontemporer, jihad harus diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk perjuangan yang relevan dengan tantangan zaman⁵.

Sebagai ajaran dalam keyakinan Islam, jihad sering kali ditafsirkan secara sempit sebagai kekerasan atau konflik. Secara etimologis, jihad berasal dari kata *jahada* yang berarti berupaya atau berjuang yang mencakup berbagai pergulatan hidup demi perbaikan diri dan masyarakat. Namun, pemahaman ini kerap terdistorsi oleh penafsiran yang terbatas terutama yang disebarluaskan oleh organisasi-organisasi ekstremis yang mengaitkan gagasan tersebut dengan kekerasan dan terror. Hal ini mengakibatkan terjadi banyak ketimpangan baik kalangan muslim dan nonmuslim yang akan memicu stereotip negatif terhadap islam⁶.

Meluruskan kesalahpahaman mengenai doktrin keagamaan merupakan hambatan terbesar dalam mewujudkan pemahaman jihad yang moderat ke dalam praktik. Pandangan ekstrem terkait jihad sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman terhadap kitab-kitab suci

² Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

³ T Avionia and S Syahidin, "Dinamika Agama Islam: Tantangan Dan Transformasi Dalam Konteks Kontemporer," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 107–14.

⁴ Aulia Rahma Ritonga et al., "Misconceptions of Jihad: A Constructivist Review of the Meaning of Struggle in Islam in the Modern Era: Analysis of the Verses Al-Amwaal Wa Al-Nafs," *Pharos Journal of Theology* 105, no. 1 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1053>.

⁵ Zakiya Darajat, "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep Dan Praktik Jihad Dalam Sejarah Islam," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 1–25, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.1-25>.

⁶ M Alami and A Pratama, "Jihad Dalam Perspektif Islam Moderat," *Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2019): 113–26.

Islam serta dampak negatif media sosial. Oleh karena itu, inisiatif pendidikan yang berlandaskan pemahaman akurat dan kontekstual yang mengedepankan toleransi dan perdamaian di tengah keberagaman manusia menjadi hal yang sangat penting⁷. Menurut pandangan Islam moderat, jihad juga menyoroti pentingnya perjuangan moral dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, memperbaiki kondisi sosial, dan membantu mereka yang membutuhkan tanpa menggunakan kekerasan. Konsep jihad semacam ini memberikan cara yang lebih konstruktif dan damai bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, upaya mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai jihad mungkin memerlukan pendidikan agama yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam moderat⁸.

Penting juga untuk diingat bahwa upaya memajukan perdamaian dapat sangat terbantu melalui edukasi mengenai jihad moderat. Umat muslim dapat berkontribusi pada komunitas global yang lebih baik dengan mengadopsi visi jihad yang mengedepankan keadilan sosial, toleransi, dan perdamaian. Melalui penelitian ini, akan memberikan dorongan pada penerapan nilai-nilai Islam moderat kepada masyarakat dalam menambah pengetahuan mengenai jihad yang akan berdampak positif secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya konsisten untuk memajukan pemahaman tentang jihad moderat agar menjadi perspektif yang dominan di kalangan umat muslim⁹. Selain itu, hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang mencerminkan *rahmatan lil-'alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta).

Hal ini senada dengan temuan Ahlan dan Redho yang menekankan bahwa pemaknaan jihad perlu digeser dari sekadar aksi fisik (*qital*) menjadi gerakan sosial yang nyata¹⁰. Ketika jihad dimaknai sebagai upaya perbaikan ekonomi, pendidikan, maupun aksi kemanusiaan, partisipasi generasi muda Islam dalam isu-isu sosial justru mengalami peningkatan yang signifikan¹¹.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*). Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab klasik Islam. Sumber sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta artikel akademis yang relevan dengan tema jihad dan perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pada penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep jihad dalam perspektif Islam serta relevansinya terhadap dinamika perubahan sosial kontemporer dengan penafsiran terhadap berbagai sumber-sumber ilmiah, bukan melalui pengukuran statistik ataupun eksperimen lapangan. Dengan penelitian ini diharapkan mampu menginterpretasikan makna, nilai, serta konstruksi pemikiran dari para ulama dan akademisi mengenai jihad sebagai suatu konsep normatif sekaligus sosial yang terus mengalami perkembangan sesuai konteks zaman¹².

⁷ S Hassan, "Islam Moderat Dalam Dunia Global," *Journal of Islamic Thought* 15, no. 2 (2020): 100–115.

⁸ Z Ali and S Nurhasanah, "Pemahaman Jihad Di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia," *Jurnal Moderasi* 10, no. 3 (2020): 201–13.

⁹ Thoriquil Aziz and Ahmad Zainal Abidin, "Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab," *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2017): 461–84, <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.461-484>.

¹⁰ Ahlan Ahlan and M Ragap Redho, "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Kritik Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El Fadh)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 61–82, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.10428>.

¹¹ Nor Lutfi Fais, Ahmad Murtaza MZ, and M Saiful Mujab, "Jihad Nir Kekerasan Dalam Penafsiran Sholeh Darat Pada Ayat-Ayat Qital," *QOF* 6, no. 2 (2022): 219–32, <https://doi.org/10.30762/qof.v6i2.63>.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

Penelitian kepustakaan mencakup beberapa ide, konsep, teori, dan temuan studi sebelumnya yang terdapat di berbagai publikasi ilmiah. Untuk menghasilkan sintesis konseptual yang menyeluruh tentang hubungan antara jihad dan perubahan sosial, penelitian pustaka tidak hanya mengumpulkan data dari berbagai sumber tetapi juga secara kritis mengkaji substansi literatur. Dengan begitu, studi ini mengembangkan argumen ilmiah berdasarkan diskusi di antara berbagai bahan referensi yang relevan¹³.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis sahih, kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta literatur utama yang membahas konsep jihad dalam perspektif Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lain yang berkaitan dengan perubahan sosial, sosiologi agama, gerakan sosial Islam, komunikasi dakwah, dan perkembangan masyarakat kontemporer¹⁴.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai literatur yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap tema penelitian. Data didapatkan dengan penelusuran literatur jurnal nasional maupun internasional dan repository perguruan tinggi¹⁵.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis konten yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama mengenai konsep jihad, bentuk-bentuk perubahan sosial, faktor penyebab perubahan masyarakat, serta implementasi jihad dalam menjawab tantangan kehidupan modern¹⁶.

Selanjutnya dilakukan proses kategorisasi terhadap berbagai konsep yang ditemukan sehingga terbentuk pola hubungan antarkonsep yang bersifat sistematis. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan fenomena berdasarkan hasil data yang diperoleh sekaligus memberikan interpretasi kritis terhadap berbagai pandangan para ahli sehingga menghasilkan sintesis yang utuh mengenai posisi jihad sebagai instrumen transformasi sosial.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama, akademisi, maupun hasil penelitian empiris yang berasal dari sumber berbeda akan tetapi menggunakan objek yang sama. Triangulasi dilakukan dengan cara mengonfirmasi kesesuaian antara dalil normatif Al-Qur'an dan hadis dengan teori-teori perubahan sosial, sosiologi agama¹⁷. Selanjutnya, menurut Miles, Huberman dan Saldaña proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan¹⁸. Pada tahap reduksi, berbagai literatur yang telah terkumpul diseleksi berdasarkan fokus penelitian.

Melalui tahapan metodologis tersebut diharapkan penelitian ini mampu menghasilkan kajian yang sistematis, objektif, dan memiliki validitas ilmiah yang kuat. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian keislaman, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik mengenai aktualisasi jihad sebagai paradigma transformasi sosial yang damai, konstruktif, dan sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018).

¹⁴ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022).

¹⁶ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 4th ed. (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2019).

¹⁷ Norman K Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (Abingdon, Oxon: Routledge, 2017).

¹⁸ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles, California: SAGE Publications, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran Islam merupakan ajaran yang universal karena relevan untuk setiap manusia, tanpa memandang apa pun. Ajaran Islam juga bersifat fleksibel namun tetap berlandaskan nilai-nilai utama karena mempunyai sifat yang inklusif, menyeluruh, dan juga adaptif, sehingga mampu dijadikan sebagai pedoman hidup yang mampu menjawab seluruh kebutuhan manusia di berbagai konteks kehidupan. Salah satu konsep Islam yang sering dibahas adalah tentang jihad. Kata “jihad” sudah menjadi perbincangan yang sangat hangat dan berkepanjangan di seluruh dunia. Konsep jihad merupakan salah satu pilar yang utama di agama Islam karena mempunyai banyak dimensi dan interpretasi.

Banyak kesalahpahaman yang diartikan dalam masyarakat umum yaitu mengacu pada perang fisik, namun istilah yang lebih mendalam berdasarkan agama Islam arti kata “jihad” ini adalah mencakup seluruh perjuangan di dalam aspek kehidupan baik yang bersifat spiritual, moral, dan juga intelektual. Terjemahan secara harfiah kata “jihad” adalah perjuangan atau usaha¹⁹. Namun pemahaman tentang jihad mempunyai arti yang lebih bervariasi, terutama dalam konteks kehidupan manusia yang modern. Konsep jihad dalam Islam yang berlandaskan Al-Quran mempunyai arti ajakan kepada umat Islam untuk senantiasa berjuang dalam mencari keridaan Allah SWT. Dalam Qs.Al-Ankabut ayat 69 menyatakan: *“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”*²⁰.

Terjemahan dari ayat tersebut bahwasanya jihad bukan hanya mencakup perang fisik yang hanya melawan musuh Islam saja, namun jihad mencakup perjuangan yang berbasis dalam menjaga hati, melawan hawa nafsu dalam diri sendiri, dan memperbaiki diri. Maka, jihad dalam konteks ini mencakup perjuangan yang lebih luas bukan hanya sekadar konflik yang menggunakan fisik.

Perubahan sosial di masyarakat pada saat ini sudah banyak sekali dan tidak dapat dihindari. Kemajuan teknologi digital, arus globalisasi, dan dinamika budaya yang setiap saat bertambah kecanggihannya sehingga memaksa setiap orang untuk mampu beradaptasi dan merespons cepat mengenai tantangan zaman. Bagi umat Islam sendiri tantangan ini merupakan medan jihad yang sesungguhnya hal ini dikarenakan butuh usaha yang keras untuk mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah perubahan kehidupan yang begitu cepat. Dalam QS. Al-Hajj ayat 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

Artinya: *“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya”*

Ayat di atas menegaskan bahwa jihad merupakan perjuangan manusia di jalan Allah yang tidak terbatas hanya pada peperangan fisik saja. Namun dalam konteks perubahan sosial di masyarakat²¹. Makalah ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana konsep jihad dapat dipahami sebagai kekuatan penggerak transformasi sosial yang positif, serta bagaimana umat Islam dapat merespons berbagai fenomena perubahan sosial yang tengah terjadi di masyarakat. Kajian ini menjadi sangat penting mengingat masih banyaknya kesalahpahaman tentang jihad, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di masyarakat luas, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap cara umat Islam menyikapi dan berkontribusi dalam dinamika perubahan sosial kontemporer.

¹⁹ Dedi Wahyudi and Novita Kurniasih, “Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi ‘Jihad Milenial’ Era 4.0,” *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.32332/moderatio.v1i1.3287>.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Qur’an Surat Al-Ankabut Ayat 69,” June 29, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/>.

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Al-Qur’an Surat Al-Hajj Ayat 78,” June 29, 2026, <https://quran.kemenag.go.id/>.

Studi mengenai jihad dan juga perubahan sosial telah menarik perhatian yang mendalam dari kalangan akademis, baik di dalam komunitas muslim maupun para ilmuwan Barat. Dalam *Journal of Al-Tamaddun* menganalisis fenomena jihad melalui transformasi historis dan interpretasi modern. Hasil penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwasanya makna jihad telah berubah secara signifikan sepanjang sejarah Islam, mulai dari konteks pertahanan pada masa Nabi Muhammad SAW hingga reinterpretasi pada zaman modern ini yang sudah terpengaruh pada perubahan politik dan juga sosial dan global²².

Dalam jurnal *Studies in Conflict & Terrorism* telah mengkaji lebih dalam mengenai interpretasi damai jihad yang terdapat dalam Al-Quran dan menegaskan bahwa pemahaman yang menyeluruh terhadap ayat-ayat mengenai jihad justru mengindikasikan orientasi yang kuat terhadap perdamaian²³. Hal ini menjadi dasar yang penting untuk memahami bahwa jihad tidak selalu berkaitan dengan aksi kekerasan.

Ahmad Baidowi dalam bukunya yang berjudul “Terorisme, Jihad dan Perdamaian dalam Islam” memberikan analisis kualitatif mengenai perbedaan antara jihad yang diajarkan dalam Islam dan aksi terorisme yang menggunakan jihad sebagai alasan²⁴. Ahmad Izudin dalam penelitiannya “Islam dan Gerakan Sosial” menyediakan satu kerangka teoritis yang membahas keterkaitan antara Islam dan gerakan sosial, dalam penelitiannya menegaskan bahwa Islam memiliki kapasitas yang signifikan sebagai pendiri perubahan sosial melalui institusi yang ada²⁵. Sedangkan Rozin dan Musnad dalam *As-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* meninjau relasi antara hukum Islam dan perubahan dalam sosial, dan menekankan bahwa Islam memiliki mekanisme yang lebih fleksibel untuk merespons perubahan melalui jihad²⁶.

Berdasarkan perspektif sosiologi agama yang dilakukan penelitian oleh Max Weber menunjukkan bahwa nilai-nilai agama memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mendorong perubahan sosial. Penelitian Max Weber mengenai etika Protestan dan munculnya kapitalisme membuktikan bahwa keyakinan agama bukan sekadar refleksi dari kondisi material, melainkan bisa menjadi kekuatan penggerak yang mentransformasi tatanan sosial secara mendasar²⁷. Dalam konteks Islam, penelitian ini sangat relevan dengan nilai-nilai jihad dalam Islam, jika dipahami dan diaktualisasikan secara tepat, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil, berilmu, dan bermartabat. Pengalaman sejarah peradaban Islam di era Abbasiyah dan Andalusia menjadi bukti empiris bahwa ketika umat Islam bersungguh-sungguh dalam berjihad melalui ilmu dan amal sosial, mereka mampu membangun peradaban yang menjadi mercusuar dunia²⁸.

Hakikat dan Makna Jihad dalam Islam

²² Husni Husni and Walter Hayden, “The Epistemology of Ta’dib in Islamic Civilizational Discourse: Reviving and Reconstructing Contemporary Muslim Scholars’ Views,” *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 181–97, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.14>.

²³ Munawar Fuad, “International Publications on Radicalism and Terrorism in Indonesia: A Bibliometric Assessment,” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 96–107, <https://doi.org/10.15575/jw.v5i1.8028>.

²⁴ Ahmad Baidowi, “Terorisme, Jihad Dan Perdamaian Dalam Islam,” in *Dialektika Keilmuan Ushuluddin: Epistemologi, Diskursus & Praksis* (Yogyakarta: Q-MEDIA, 2021), 181–203.

²⁵ Ahmad Izudin, *Islam Dan Gerakan Sosial: Telaah Teoritik Dan Aplikatif Dalam Beberapa Studi Kasus* (Yogyakarta: Suka Press, 2021).

²⁶ Musnad Rozin, “Karakteristik Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 299–326, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/304>.

²⁷ Max Weber, *Sosiologi Agama: Literatur Utama Dalam Studi Relasi Sosiologi Dan Agama*, ed. Yudi Santoso and Sumarto, Cetakan pertama (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

²⁸ Ahmad Fuad Basya, *Sumbangan Keilmuan Islam Pada Dunia*, ed. Muhamad Yasir, Masturi Ilham, and Muhammad Aniq (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Kata jihad berasal dari akar kata bahasa Arab جَاهَدَ - يُجَاهِدُ - جِهَادًا yang secara bahasa bermakna bersungguh-sungguh, berusaha dengan serius, atau berjuang dengan seluruh kemampuan. Dalam konteksnya, jihad dalam perspektif Al- menurut Al-Qur'an berarti berbagai bentuk perjuangan di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Para ahli agama membagi jihad ke dalam beberapa dimensi utama. Pertama, *jihad al-nafs* (perjuangan melawan diri sendiri), yang merupakan bentuk jihad yang paling penting. Ini mencakup perjuangan untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan termasuk usaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas ibadah, dan mengembangkan akhlak yang baik. Kedua, *jihad bil-'ilm* (perjuangan melalui ilmu pengetahuan), yakni mencari, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ketiga, *jihad bil-maal* (perjuangan melalui harta), mencakup zakat, sedekah, wakaf, dan investasi dalam kemashlahatan masyarakat. Keempat, *jihad bil-lisan wal-qalam* (jihad melalui lisan dan tulisan), yang di era digital bertransformasi menjadi jihad melalui media sosial dan platform digital. Kelima, jihad fisik yang memiliki syarat-syarat sangat ketat dalam syariat dan hanya dibenarkan dalam kondisi mempertahankan diri dari agresi²⁹.

Al-Qur'an dengan sangat jelas membedakan anatara jihad (perjuangan menyeluruh) dan *qital* (perang). Seperti yang dijelaskan oleh Hasanzadeh dan Renani pemahaman menyeluruh terhadap Al-Qur'an menunjukkan bahwa panggilan untuk berjihad lebih sering terkait dengan perjuangan moral, sosial, dan intelektual, bukan hanya peperangan. Pembatasan mengenai pengertian jihad yang hanya diartikan sebagai perang fisik adalah suatu pemahaman yang keliru, hal ini sering digunakan oleh kelompok ekstremis untuk membenarkan kekerasan yang mereka lakukan³⁰.

Konsep jihad di Indonesia telah memiliki peran yang sangat penting. Jihad menjadi semangat perlawanan para ulama dan masyarakat muslim terhadap penjajahan Belanda. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 22 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman penjajah adalah kewajiban setiap muslim. Seruan ini membangkitkan semangat ribuan santri dan masyarakat muslim untuk berjuang mati-matian dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan³¹.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketika jihad dipahami dengan benar dan dalam konteks yang tepat, ia mampu menjadi kekuatan perubahan sosial yang luar biasa dalam mengubah masyarakat yang terpecah menjadi satu kekuatan yang bisa mengguncang dominasi kolonial. Namun yang paling penting untuk dicatat adalah bahwa jihad dalam konteks ini bukan hanya tentang peperangan fisik, namun merupakan cara menyatakan nilai-nilai Islam yang paling tinggi mengenai keadilan, kemerdekaan, dan martabat manusia.

Perubahan Sosial: Faktor dan Fenomena dalam Masyarakat

Perubahan sosial merupakan suatu proses yang berlaku di seluruh dunia atau universal dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat mana pun. Gillin dan Gillin menggambarkan perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik disebabkan oleh perubahan dalam keadaan geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan ini

²⁹ Muhammad Muslih, "Konsep Jihad Dalam Pandangan Ibn Ajibah: Studi Atas Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qurʾān Al-Majīd" (Institut PTIQ Jakarta, 2022), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1031/>.

³⁰ Saleh Hasanzadeh and Ali Abedi Renani, "A Peaceful Interpretation of Jihad in the Qur'an," *Studies in Conflict & Terrorism* 46, no. 12 (2023): 2501–20, <https://doi.org/10.1080/1057610X.2021.1935716>.

³¹ Amin Farid, "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251–84, <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.

dapat berlangsung secara lambat (*evolusi*) maupun cepat (*revolusi*), dan dapat membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat³².

Faktor-faktor Penyebab Perubahan Sosial

Faktor penyebab perubahan sosial dapat dibagi menjadi dua kelompok besar: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi meningkatnya jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru (*discovery dan invention*), konflik sosial, dan revolusi dalam masyarakat itu sendiri. Peningkatan jumlah penduduk akan mengubah struktur sosial, kebutuhan ekonomi, dan pola interaksi pada masyarakat secara mendasar. Penemuan-penemuan baru, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sering kali menjadi pendorong utama perubahan sosial yang paling signifikan³³.

Faktor eksternal mencakup pengaruh budaya asing melalui proses difusi dan akulturasi, bencana alam yang membuat masyarakat harus beradaptasi, serta peperangan yang membawa perubahan mendasar pada tatanan sosial. Di zaman globalisasi, pengaruh budaya asing berjalan jauh lebih cepat dan luas karena melalui media digital, sehingga proses akulturasi berlangsung dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Dalam pandangan Islam, perubahan sosial yang disebabkan oleh faktor luar ini harus dihadapi dengan prinsip *al-mubafazhahu 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah*: mempertahankan tradisi lama yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik³⁴. Prinsip ini memberikan arahan yang bijaksana bagi umat Islam untuk bersikap selektif dan berpikir kritis terhadap perubahan-perubahan yang muncul dari luar, tanpa harus secara otomatis menolak semua perubahan atau sebaliknya, menerima semua perubahan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai.

Fenomena Perubahan Sosial di Masyarakat Kontemporer

Setidaknya ada lima perubahan sosial besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim di Indonesia dan seluruh dunia dalam era modern ini³⁵. *Pertama*, urbanisasi dan perubahan gaya hidup. Perpindahan besar-besaran masyarakat dari desa ke kota telah menciptakan tatanan sosial yang baru dan kompleks. Data menunjukkan bahwa lebih dari separuh penduduk dunia kini tinggal di kawasan perkotaan, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Masyarakat urban cenderung lebih individualistik, sekular, dan tercerabut dari akar tradisi serta nilai-nilai agama. Ikatan keluarga besar dan solidaritas komunal yang menjadi kekuatan masyarakat tradisional perlahan terkikis oleh ritme kehidupan kota yang serba cepat dan kompetitif.

Keterasingan sosial (*social alienation*) menjadi fenomena yang semakin meluas, di mana individu merasa kesepian di tengah keramaian kota. Rollo May, seorang ahli psikologi kenamaan, menggambarkan manusia modern sebagai manusia yang "terkurung" dan kehilangan makna hidup karena tekanan modernitas yang begitu kuat. Bagi umat Islam, urbanisasi berdampak pada

³² Monalisa Rahman, "Perubahan Sosial Budaya Dan Keterkaitannya Terhadap Pembelajaran IPS," 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/2hf7z>.

³³ Purnama Dewi, "Konflik Dan Perubahan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Kusumadadi Dan Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018), <https://repository.radenintan.ac.id/4918/>.

³⁴ Wiasih Wiasih et al., "Islam Wasathiyah Sebagai Basis Pengembangan Teori Pendidikan Islam Nusantara: Kritik Konstruktif Terhadap Polarisasi Model Tradisionalis Dan Modernis Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2026): 306–28, <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v18i1.571>.

³⁵ Nurdinah Muhammad, "Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2017): 149–68, <https://doi.org/10.22373/substantia.v19i2.2882>.

melemahnya ikatan ukhuwah Islamiyah dan berkurangnya peran institusi keagamaan tradisional yang selama ini menjadi penyangga kehidupan sosial³⁶.

Kedua, revolusi digital dan transformasi cara berkomunikasi. Kemunculan internet, media sosial, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara orang untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bahkan beribadah secara fundamental. Rozin mencatat bahwa era digital telah menciptakan dinamika baru dalam otoritas keagamaan, di mana siapa saja kini dapat mengakses dan menyebarkan informasi keagamaan tanpa adanya penyaringan dari ulama yang berkompeten³⁷. Kondisi ini di satu sisi memberikan kesempatan luar biasa bagi demokratisasi ilmu pengetahuan, namun di sisi lain menyebabkan kerentanan terhadap penyebaran paham-paham menyimpang termasuk radikalisme digital.

Ketiga, globalisasi dan krisis identitas. Arus globalisasi yang sangat cepat membawa serta nilai-nilai budaya Barat yang kadang-kadang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Fenomena westernisasi yang mencakup liberalisasi pergaulan, konsumerisme, hedonisme, dan sekularisasi nilai mengancam identitas keislaman terutama di kalangan generasi muda muslim. Budaya populer global yang disebarkan melalui film, musik, dan media sosial seringkali bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam, yang dapat menciptakan kebingungan identitas yang mendalam di kalangan muslim muda. Masyarakat muslim dihadapkan pada dilema yang tidak mudah untuk mengikuti arus globalisasi dengan risiko kehilangan identitas keislamannya, atau menutup diri dari modernitas dan tertinggal dari kemajuan. Roy dalam karyanya "*Globalized Islam*" mencatat bahwa globalisasi telah melahirkan fenomena "Islam tanpa akar budaya", di mana identitas muslim semakin terlepas dari tradisi lokal dan bergerak menuju konstruksi identitas global yang bersifat abstrak dan mudah dimanipulasi oleh berbagai kepentingan³⁸.

Keempat, ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin meluas. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung tidak seimbang telah menghasilkan jurang yang semakin jauh antara kelompok orang kaya dan orang miskin. Fenomena ini menimbulkan berbagai problem sosial: kriminalitas, demoralisasi, konflik horizontal, dan kerawanan sosial. Bagi Islam, ketimpangan sosial-ekonomi merupakan tantangan nyata yang harus direspons melalui berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pengembangan lembaga keuangan syariah.

Kelima, radikalisme dan ekstremisme sebagai respons terhadap perubahan. Ironisnya, perubahan sosial yang berlangsung cepat juga memicu reaksi ekstrem di sebagian kelompok umat Islam yang merasa terancam. Radikalisme dan ekstremisme muncul sebagai bentuk penolakan terhadap kemoderenan, tetapi dengan cara yang malah merugikan dan merusak citra Islam itu sendiri. Askhatuly mencatat bahwa interpretasi yang menyimpang terhadap jihad telah dipakai untuk membenarkan berbagai tindakan kekerasan yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin atau yang mengutamakan kedamaian³⁹.

Jihad sebagai Kekuatan Penggerak Perubahan Sosial

Memahami jihad dalam kerangka perubahan sosial berarti mengamati bagaimana nilai-nilai dan semangat jihad dapat diterapkan sebagai kekuatan yang aktif dalam mendorong perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik. Setidaknya ada empat dimensi jihad yang paling relevan dengan konteks perubahan sosial saat ini.

³⁶ Siti Raodlatul Jannah, "Konsep Tahapan-Tahapan Spiritual Ki Ageng Suryomentaram: Dari Manungso Kromodongso Menuju Manungso Tanpo Tenger" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16902/>.

³⁷ Rozin, "Karakteristik Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial."

³⁸ Najib Kailani and Sunarwoto, "Televangelisme Islam Dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru," in *Ulama Dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik Di Indonesia* (Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019), 179–206.

³⁹ Zhalgas Askhatuly et al., "The Phenomenon of Jihad: Historical Transformation and Modern Interpretation," *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 133–44, <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.10>.

Pertama, jihad di bidang pemikiran saat menghadapi gelombang informasi dan globalisasi. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagaimana tercermin dalam wahyu pertama yang turun: "*Iqra'* (bacalah)". Jihad intelektual mencakup upaya mengembangkan pemikiran Islam yang kritis, inovatif, dan mampu merespons tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Al-Qur'an dan Sunnah. Peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaannya di Andalusia Spanyol selama berabad-abad justru karena para ilmuwan muslim gigih berjihad melalui ilmu pengetahuan: Al-Kindi, Ibn Rusyd, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, dan ratusan ilmuwan muslim lainnya menjadi rujukan dunia dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan astronomi. Semangat jihad intelektual ini yang perlu dihidupkan kembali di era modern⁴⁰.

Kedua, jihad sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Ahmad Izudin mencatat bahwa gerakan sosial Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah contoh perjuangan sosial yang telah memberikan dampak besar bagi Indonesia⁴¹. Kedua organisasi ini telah mendirikan banyak sekolah dari tingkat dasar hingga universitas, rumah sakit, klinik kesehatan, lembaga zakat, dan berbagai program untuk meningkatkan ekonomi yang menjangkau jutaan orang di seluruh tanah air. Jihad sosial juga mencakup perjuangan melawan kemiskinan struktural, kebodohan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk penindasan yang menghimpit masyarakat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia merupakan contoh nyata lembaga jihad sosial yang telah melahirkan generasi-generasi pejuang: dari para ulama yang memimpin perlawanan terhadap kolonialisme, hingga para intelektual dan pemimpin bangsa yang berkontribusi besar dalam pembangunan Indonesia modern. Jihad sosial juga tercermin dalam peran aktif umat Islam dalam berbagai gerakan kemanusiaan, bantuan bencana, dan advokasi hak-hak kelompok marginal di masyarakat.

Ketiga, jihad ekonomi sebagai alat untuk keadilan sosial. Salah satu masalah terbesar dalam perubahan sosial kontemporer saat ini adalah ketidakmerataan ekonomi yang semakin besar. Sistem ekonomi Islam yang mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, dan perbankan syariah merupakan wujud nyata jihad ekonomi yang dirancang untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Rumatiga menekankan bahwa hukum Islam memiliki dinamika untuk terus merespons perubahan sosial ekonomi melalui ijtihad di bidang muamalah, sehingga instrumen ekonomi Islam dapat terus berkembang dan relevan dengan tantangan zaman⁴². Pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berkembangnya berbagai lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana jihad ekonomi berhasil menghasilkan perubahan kelembagaan yang berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, gerakan wakaf produktif yang semakin berkembang belakangan ini menunjukkan bahwa umat Islam semakin sadar bahwa jihad melalui harta bukan sekadar sedekah konsumtif, melainkan investasi sosial yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang⁴³.

Keempat, jihad digital dalam zaman informasi. Di era digital, jihad mengambil aspek baru yang sangat relevan. Menurut Mardiah Cahyani dan Muthoifin mengkaji konsep cyber jihad sebagai perjuangan melalui media sosial untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dan melawan

⁴⁰ Syaripudin Basyar, "Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 96–102, <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2306>.

⁴¹ Ahmad Izudin, "Dari Kepemimpinan Profetik Menuju Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan: Kontribusi Kiai Najib Salimi Di Pesantren Kontemporer," *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 273–302.

⁴² Hadiat et al., *Pengantar Hukum Islam* (CV. Intake Pustaka, 2025).

⁴³ Abdul Rachman Abdul et al., "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).

hoaks serta radikalisme digital⁴⁴. Dalam penelitian Ar-Rasyid: Jurnal Pendidikan Islam menunjukkan bahwa dakwah digital yang berorientasi jihad moral mendapat persepsi positif dari 82,5% responden muslim Generasi Z. Temuan ini mengindikasikan bahwa umat Islam generasi muda semakin memahami jihad dalam dimensinya yang lebih inklusif: bukan perang, melainkan perjuangan moral dan intelektual di ruang publik digital⁴⁵.

Jihad dan Respons Islam terhadap Fenomena Perubahan Sosial

Menghadapi berbagai fenomena perubahan sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam memberikan jawaban yang menyeluruh dan sesuai konteks melalui jihad. Menurut Harisudin dalam *Asy-Syir'ah* menekankan pentingnya pembaruan fikih dengan semangat ijtihad merupakan keniscayaan dalam merespons perubahan sosial, agar hukum Islam tidak mengalami stagnasi dan tetap relevan dengan realitas kehidupan masyarakat yang terus berkembang⁴⁶.

Jihad sosial muncul melalui penguatan lembaga-lembaga komunitas Islam seperti masjid, majelis taklim, dan pesantren sebagai pusat pembangunan karakter dan kohesi sosial. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penyelesaian masalah sosial di tengah masyarakat.

Menghadapi revolusi digital, jihad diwujudkan melalui literasi digital yang kuat, pengembangan konten keislaman yang berkualitas di platform digital, dan pembangunan gerakan anti-hoaks berbasis nilai-nilai Islam. Prinsip *tabayyun* (verifikasi berita) yang diajarkan Al-Qur'an dalam Surah ayat 6 menjadi panduan etis yang sangat relevan dalam menghadapi banjir informasi di era media sosial. Dengan berjihad melalui penyebaran informasi yang benar dan melawan narasi-narasi kebencian, umat Islam berkontribusi aktif dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat.

Globalisasi dan krisis identitas, jihad intelektual melalui pengembangan pemikiran Islam yang moderat dan kontekstual menjadi jawaban yang tepat. Islam telah membuktikan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, politik, dan teknologi melalui berbagai transformasi pemikiran, tanpa harus kehilangan identitas dasarnya sebagai agama yang bersumber pada wahyu Ilahi.

Cara jihad yang paling efisien adalah dengan mengoreksi pemahaman tentang jihad itu sendiri melalui pendidikan agama yang menyeluruh dan dakwah yang bijak. Dalam penelitian Ar-Rasyid menunjukkan bahwa metode dakwah yang berlandaskan moral jihad berhasil menurunkan tingkat ujaran kebencian di komentar media sosial dengan signifikan, dibandingkan dengan konten yang memakai narasi konfrontatif. Ini menunjukkan bahwa narasi jihad yang benar, terbuka, dan membawa kasih sayang kepada seluruh alam jauh lebih efektif dalam mencegah radikalisme dibandingkan dengan pendekatan yang bersifat represif⁴⁷. Peran para ulama, intelektual muslim, dan lembaga pendidikan Islam sangat krusial dalam mendiseminasikan pemahaman jihad yang tepat kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang paling rentan terpapar narasi radikalisme melalui media digital. Mengenai isu ketidakadilan ekonomi, instrumen-instrumen jihad ekonomi Islam seperti zakat, wakaf produktif, dan keuangan syariah perlu terus dikembangkan dan dioptimalkan sebagai solusi nyata atas ketidakadilan ekonomi yang menjadi salah satu akar dari berbagai problem sosial kontemporer.

⁴⁴ Mardiah, Cahyani Yu. "Jihad Siber: Melawan Perang Melalui Media Sosial Untuk Membela Nilai-Nilai Islam." *Kolaborasi Dan Publikasi Internasional Solo Ilmu Sosial Dan Humanities Ypedume.eu: Walidem Institute And Publishing* 2.3 (2024): 256-267.

⁴⁵ Syahyuti, *Tangan-Tangan Yang Dicum Rasul: Nasihat Islami Tentang Bekerja Keras* (Depok: Pustaka Hira, 2011).

⁴⁶ M Noor Harisudin, "Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 81–107, <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.165>.

⁴⁷ Yanuar Arifin, *Pengantar Ilmu Dakwah Untuk Perguruan Tinggi: Lengkap Dan Praktis* (Yogyakarta: DIVA Press, 2025).

KESIMPULAN

Jihad dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling terkait dengan sangat kuat dalam konteks Islam. Jihad, dalam maknanya yang paling otentik dan komprehensif, bukanlah sekadar perang fisik melainkan suatu totalitas perjuangan di jalan Allah yang mencakup dimensi spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi. Perubahan sosial, di sisi lain, adalah keniscayaan yang terus berlangsung, membawa serta berbagai fenomena dan tantangan yang menuntut respons aktif dari umat Islam. Berbagai fenomena perubahan sosial kontemporer, mulai dari urbanisasi, revolusi digital, globalisasi, ketimpangan ekonomi, hingga munculnya radikalisme, semuanya merupakan medan jihad yang nyata bagi umat Islam. Respons yang tepat terhadap fenomena-fenomena ini bukan dengan menutup diri atau menggunakan kekerasan, melainkan dengan mengamalkan jihad dalam dimensi-dimensinya yang luas: berjihad melalui ilmu, berjihad melalui pemberdayaan sosial, berjihad melalui ekonomi berkeadilan, dan berjihad melalui komunikasi digital yang bertanggung jawab. Di masa depan, umat Islam harus terus mengembangkan pemahaman tentang jihad yang dinamis, kontekstual, dan responsif terhadap perubahan zaman. Hal ini memerlukan kolaborasi yang erat antara para ulama, cendekiawan, pendidik, dan seluruh elemen masyarakat muslim untuk bersama-sama merancang strategi jihad yang sesuai dengan berbagai tantangan spesifik yang muncul di setiap zaman. Jihad dalam era perubahan sosial saat ini bukan lagi tentang menggunakan senjata, tetapi lebih kepada keteguhan dalam hati, kejernihan pikiran, dan keberanian moral yang berjuang demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, cerdas, dan lebih bermartabat. Dengan cara ini, jihad akan selalu menjadi sumber tenaga yang relevan, bukan sebagai warisan masa lalu yang membebani, tetapi sebagai energi masa depan yang memberikan kebebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, and Siti Arkoyah. "Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).
- Ahlan, Ahlan, and M Ragap Redho. "Konsep Jihad Dalam Al-Qur'an (Kritik Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El Fadh)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 16, no. 1 (2022): 61–82. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.10428>.
- Alami, M, and A Pratama. "Jihad Dalam Perspektif Islam Moderat." *Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2019): 113–26.
- Ali, Z, and S Nurhasanah. "Pemahaman Jihad Di Kalangan Masyarakat Muslim Indonesia." *Jurnal Moderasi* 10, no. 3 (2020): 201–13.
- Arifin, Yanuar. *Pengantar Ilmu Dakwah Untuk Perguruan Tinggi: Lengkap Dan Praktis*. Yogyakarta: DIVA Press, 2025.
- Askhatuly, Zhalgas, Aina Kabylova, Saira Shamakhay, Muratbek Myrzabekov, and Balzhan Kalemshariv. "The Phenomenon of Jihad: Historical Transformation and Modern Interpretation." *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 133–44. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.10>.
- Avionia, T, and S Syahidin. "Dinamika Agama Islam: Tantangan Dan Transformasi Dalam Konteks Kontemporer." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2, no. 4 (2024): 107–14.
- Aziz, Thoriqul, and Ahmad Zainal Abidin. "Tafsir Moderat Konsep Jihad Dalam Perspektif M. Quraish Shihab." *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 5, no. 2 (2017): 461–84. <https://doi.org/10.21274/kontem.2017.5.2.461-484>.
- Baidowi, Ahmad. "Terorisme, Jihad Dan Perdamaian Dalam Islam." In *Dialektika Keilmuan Ushuluddin: Epistemologi, Diskursus & Praksis*, 181–203. Yogyakarta: Q-MEDIA, 2021.

- Basya, Ahmad Fuad. *Sumbangan Keilmuan Islam Pada Dunia*. Edited by Muhamad Yasir, Masturi Ilham, and Muhammad Aniq. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Basyar, Syaripudin. "Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam." *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 96–102. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2306>.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019.
- Darajat, Zakiya. "Jihad Dinamis: Menelusuri Konsep Dan Praktik Jihad Dalam Sejarah Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 16, no. 1 (2016): 1–25. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v16i1.1-25>.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2017.
- Dewi, Purnama. "Konflik Dan Perubahan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Kusumadadi Dan Buyut Udik Kabupaten Lampung Tengah)." UIN Raden Intan Lampung, 2018. <https://repository.radenintan.ac.id/4918/>.
- Fais, Nor Lutfi, Ahmad Murtaza MZ, and M Saiful Mujaib. "Jihad Nir Kekerasan Dalam Penafsiran Sholeh Darat Pada Ayat-Ayat Qitāl." *QOF* 6, no. 2 (2022): 219–32. <https://doi.org/10.30762/qof.v6i2.63>.
- Farih, Amin. "Nahdlatul Ulama (NU) Dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 2 (2016): 251–84. <https://doi.org/10.21580/ws.24.2.969>.
- Fuad, Munawar. "International Publications on Radicalism and Terrorism in Indonesia: A Bibliometric Assessment." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 5, no. 1 (2020): 96–107. <https://doi.org/10.15575/jw.v5i1.8028>.
- Gillin, John Lewis, and John Philip Gillin. *Cultural Sociology: A Revision of An Introduction to Sociology*. Revised Ed. New York: The Macmillan Company, 1948. https://books.google.com/books/about/Cultural Sociology.html?id=SG_SAAAAMAAJ.
- Hadiat, Syamsurijal, Hidayat Rumatiga, Ani Yumarni, Setya Indrawanto, Abdilah, Najmudin Derlean, et al. *Pengantar Hukum Islam*. CV. Intake Pustaka, 2025.
- Harisudin, M Noor. "Rekonstruksi Fiqh Dalam Merespon Perubahan Sosial." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 81–107. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.165>.
- Hasanzadeh, Saleh, and Ali Abedi Renani. "A Peaceful Interpretation of Jihad in the Qur'an." *Studies in Conflict & Terrorism* 46, no. 12 (2023): 2501–20. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2021.1935716>.
- Hassan, S. "Islam Moderat Dalam Dunia Global." *Journal of Islamic Thought* 15, no. 2 (2020): 100–115.
- Husni, Husni, and Walter Hayden. "The Epistemology of Ta'dib in Islamic Civilizational Discourse: Reviving and Reconstructing Contemporary Muslim Scholars' Views." *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 181–97. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol19no1.14>.
- Izudin, Ahmad. "Dari Kepemimpinan Profetik Menuju Pembangunan Masyarakat Berkelanjutan: Kontribusi Kiai Najib Salimi Di Pesantren Kontemporer." *Al-Balagh: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 273–302.
- . *Islam Dan Gerakan Sosial: Telaah Teoritik Dan Aplikatif Dalam Beberapa Studi Kasus*. Yogyakarta: Suka Press, 2021.
- Jannah, Siti Raodlatul. "Konsep Tahapan-Tahapan Spiritual Ki Ageng Suryomentaram: Dari Manungso Kromodongso Menuju Manungso Tanpo Tenger." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16902/>.

- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Kailani, Najib, and Sunarwoto. "Televangelisme Islam Dalam Lanskap Otoritas Keagamaan Baru." In *Ulama Dan Negara-Bangsa: Membaca Masa Depan Islam Politik Di Indonesia*, 179–206. Yogyakarta: Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi, dan Perdamaian (PusPIDeP), 2019.
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2019.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia. "Al-Qur'an Surat Al-'Ankabut Ayat 69," June 29, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- . "Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 78," June 29, 2026. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Los Angeles, California: SAGE Publications, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhammad, Nurdinah. "Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 19, no. 2 (2017): 149–68. <https://doi.org/10.22373/substantia.v19i2.2882>.
- Muslih, Muhammad. "Konsep Jihad Dalam Pandangan Ibn Ajibah: Studi Atas Tafsir Al-Baḥr Al-Madīd Fī Tafsīr Al-Qur'ān Al-Majīd." Institut PTIQ Jakarta, 2022. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1031/>.
- Rahman, Monalisa. "Perubahan Sosial Budaya Dan Keterkaitannya Terhadap Pembelajaran IPS," 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2hf7z>.
- Ritonga, Aulia Rahma, Firmansyah, Achyar Zein, Abdi Mubarak Syam, and Novian Rasyid Ohorella. "Misconceptions of Jihad: A Constructivist Review of the Meaning of Struggle in Islam in the Modern Era: Analysis of the Verses Al-Amwāl Wa Al-Nafs." *Pharos Journal of Theology* 105, no. 1 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.1053>.
- Rozin, Musnad. "Karakteristik Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2016): 299–326. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/304>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Syahyuti. *Tangan-Tangan Yang Dicum Rasul: Nasihat Islami Tentang Bekerja Keras*. Depok: Pustaka Hira, 2011.
- Wahyudi, Dedi, and Novita Kurniasih. "Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi 'Jihad Milenial' Era 4.0." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 1, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.32332/moderatio.v1i1.3287>.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama: Literatur Utama Dalam Studi Relasi Sosiologi Dan Agama*. Edited by Yudi Santoso and Sumarto. Cetakan pertama. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Wiasih, Wiasih, Mudzakkir Ali, Sari Hernawati, and Mahmutarom Mahmutarom. "Islam Wasathiyah Sebagai Basis Pengembangan Teori Pendidikan Islam Nusantara: Kritik Konstruktif Terhadap Polarisasi Model Tradisionalis Dan Modernis Dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 18, no. 1 (2026): 306–28. <https://doi.org/10.35964/al-munawwarah.v18i1.571>.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018.